



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 15/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG PARTAI POLITIK  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 12 FEBRUARI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 15/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Teja Maulana Hakim

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 12 Februari 2024, Pukul 15.41 – 16.39 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra        | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani        | (Anggota) |

**Rahadian Prima Nugraha**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Risky Kurniawan
2. Albert Ola Masan Setiawan Muda
3. Otniel Raja Maruli Situmorang

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.41 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 15/PUU-XXII/2024 dimulai ... dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [00:21]**

Baik, Yang Mulia. Saya sendiri, Otniel Raja Maruli Situmorang. Lalu di sebelah kanan saya, ada Albert Ola Masan Setiawan Muda. Lalu di sebelah kiri saya, ada Risky Kurniawan, Yang Mulia. Jadi, kami sebagai Kuasa Pemohon, Yang Mulia. Untuk Pemohonnya berhalangan hadir, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:38]**

Pemohonnya Teja Maulana Hakim, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [00:41]**

Betul, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA [00:43]**

Yang Otniel yang mana nih?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [00:44]**

Saya, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA [00:45]**

Oke. Yang Albert?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [00:49]**

Saya, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [00:51]**

Oke. Risky Kurniawan, ya, yang ini? Oke.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [00:58]**

Ya, Yang Mulia.

**11. KETUA: SALDI ISRA [00:58]**

Pertama, kami mohon maaf, ya, karena ini agak telat sedikit memulainya disebabkan salah seorang Hakim Panel baru selesai di Panel yang lain. Jadi, butuh transisi dari ruang yang satu ke ruang ini.

Yang kedua, Permohonan Saudara sudah diregistrasi di Mahkamah dengan Nomor 15/PUU-XXII/2024. Agenda sidang kita pada sore hari ini adalah Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan Pemohon. Setelah itu, nanti akan diberikan nasihat oleh Majelis Panel. Dan setelah nasihat, maka Sidang Pendahuluan ini akan dianggap selesai. Dan Anda mulai bacakan nanti, paparkan Pokok-Pokok Permohonan, pokok-pokoknya saja. Kewenangan Mahkamah, dianggap sudah dibacakan. Legal Standing, poin-poinnya saja. Alasan mengajukan Permohonan, kemudian Petitum, ya. Silakan!

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [02:12]**

Baik, Yang Mulia.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, itu diatur pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK. Selanjutnya, serta putusan-putusan dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021. Selanjutnya, Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kemudian, hak-haknya tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan pasal yang pengujian dimohonkan oleh Pemohon. Sebagai batu uji, yaitu Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, lalu Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Parpol, dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Parpol, Yang Mulia.

Jadi, adanya hak atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Bukti P-3 KTP, Yang Mulia.

Lalu, hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian.

Bahwa kerugian konstitusional Pemohon karena berlakunya Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Parpol.

Selanjutnya, kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik, dan aktual atau, setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Bahwa yang dimaksud Pemohon bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Lalu, adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujiannya. Apabila dilihat secara tekstual Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3), Undang-Undang Parpol tidak menyatakan secara eksplisit perorangan Warga Negara Indonesia. Namun perlu dicermati bahwa Pasal 48 ayat (2) dan 48 ayat (3) Undang-Undang Parpol bersama-sama memiliki substansi terhadap Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Parpol yang pada pokoknya berisi perlindungan terhadap negara dan rakyat, termasuk Pemohon melalui larangan, sehingga entry point Pemohon dalam pasal-pasal a quo yang diuji terletak pada frasa 40 ayat (2) yang bersama-sama berada di substansi pasal-pasal a quo.

Lalu, ada pun hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional Pemohon dan 48 ayat (2) dan 48 ayat (3), yakni pasal-pasal a quo memberikan keringanan terhadap partai politik dalam bentuk sanksi, sanksi pembekuan apabila partai politik melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Parpol yang menyatakan partai politik dilarang: a) melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan atau b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa parameter larangan tersebut mempunyai makna kejahatan yang benar-benar mengancam, yang benar-benar mengancam kehidupan negara dan warga negara secara nasional. Selanjutnya menurut hemat Pemohon, sangat tidak masuk akal terhadap sanksi pembekuan apabila partai politik telah melanggar Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Parpol yang merupakan pengkhianatan negara dan kejahatan serius terhadap kemanusiaan. Dengan demikian, yang harusnya dilakukan adalah melakukan

pembubaran, bukan pembekuan, khusus terhadap Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Parpol.

Lalu selanjutnya bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi menurut tafsiran Pemohon, kedaulatan rakyat tidak berpindah dan/atau menghilang setelah pemilihan umum. Selanjutnya Pasal 48 ayat (2) dan 48 ayat (3) Undang-Undang Parpol bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar karena mengancam kedaulatan Pemohon sebagai perorangan warga negara yang hidup di negara Indonesia apabila ancaman-ancaman potensi terbesar terjadi seperti disintegrasinya sebuah negara, maka konsep demokrasi sudah terabaikan demi pemajuan negara akibat kekuasaan dijalankan oleh anggota legislatif yang berasal dari partai korup.

Lalu selanjutnya Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Menurut hemat Pemohon, mekanisme pembubaran pada Pasal 48 ayat (2) dan 48 ayat (3) Undang-Undang Parpol terhadap Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Parpol tidak memberikan jaminan serta perlindungan terhadap partai korup yang mengancam negara dan warga negara, termasuk Pemohon. Karena mekanisme pembekuan terhadap pelanggaran Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Parpol terlihat seperti bermain-main terhadap keamanan negara dan warga negara.

Lalu selanjutnya, ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa untuk memulihkan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya ketentuan pasal a quo, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bertentangan, serta memaknai berlakunya pasal a quo agar kerugian tersebut tidak terjadi lagi atau menghentikan kerugian yang dialami oleh Pemohon.

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

**13. KETUA: SALDI ISRA [08:32]**

Oke. Terus.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [08:34]**

Baik, Yang Mulia, untuk Alasan-Alasan Pemohon akan dijelaskan oleh rekan saya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [08:50]**

Baik, izin, Yang Mulia, untuk melanjutkan. Untuk Alasan-Alasan Pemohon. Bahwa permohonan a quo adalah berkenaan dengan Pengujian Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Partai Politik. Kemudian, berkaitan dengan pasal yang dimohonkan, Pemohon pernah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Putusan Mahkamah Konstitusi 53/PUU-IX/2011 dengan batu uji Pasal 1 ayat (2). Yang berikutnya dianggap sudah dibacakan.

**16. KETUA: SALDI ISRA [09:16]**

Itu di mana itu soal pernah diuji itu yang Anda cantumkan di Permohonan ini? Di halaman berapa?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [09:27]**

Di halaman 8, Yang Mulia.

**18. KETUA: SALDI ISRA [09:29]**

Halaman?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [09:29]**

8 Alasan-Alasan Pemohon, poin 11.

**20. KETUA: SALDI ISRA [09:29]**

Oke. Terus.



**21. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [09:34]**

Lanjut, poin A, analisis umum partai politik dibekukan dan dibubarkan dalam konteks Permohonan Pemohon, poin 12. Ini saya bacakan substansinya saja, Pasal 24C.

**22. KETUA: SALDI ISRA [09:46]**

Enggak usah pasal-pasalnya, enggak usah, banyak sekali pasal-pasalnya.

**23. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [09:52]**

Baik, dianggap sudah dibacakan.

**24. KETUA: SALDI ISRA [09:51]**

Ya.

**25. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [09:54]**

Lanjut ke poin (...)

**26. KETUA: SALDI ISRA [09:56]**

B, halaman 12.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [09:58]**

Poin B, halaman 12, ketentuan saksi mengakibatkan pembekuan partai politik.

Saya bacakan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik. Poin 28, Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik. Dan terakhir, Pasal 48 ayat (6) Undang-Undang Partai Politik.

Kemudian, poin C, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengeluarkan putusan positive legislator.

Bahwa Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengeluarkan putusan positive legislator dalam permohonan in casu mengingat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai tafsir satu-satunya dari The Sole Interpreter of Constitution.

Martilah dalam bukunya, Mahkamah Konstitusi dalam *Negative Legislature ke Positive Legislature* menyatakan terdapat beberapa pertimbangan Hakim MK dalam mengeluarkan putusan yang bersifat positive legislator, antara lainnya faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat, yang kedua situasi mendesak, dan ketiga mengisi rechtevacuum.

Berikutnya dianggap dibacakan.

**28. KETUA: SALDI ISRA [10:51]**

Oke, Poin D, lanjut, halaman 16. Poin D. Positive Legislature Mahkamah Konstitusi RI Berdasar Prinsip Proporsionalitas.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [11:02]**

Baik, saya lanjutkan.

Posisi Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Berdasarkan Prinsip Proporsionalitas.

Bahwa permohonan judicial review yang diajukan Pemohon atas dasar adanya kerugian hak konstitusional dari adanya suatu undang-undang, dalam beberapa putusan menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Sehingga putusan tersebut lebih banyak ditolak, padahal dari adanya keberlakuan suatu undang-undang yang dirasa merugikan hak konstitusional warga negara. Kami berharap Hakim juga mempertimbangkan aspek kerugian tersebut, dan tidak hanya mengacu pada penilaian undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau tidak.

Berikutnya, Mahkamah Konstitusi Jerman mengadopsi uji proporsionalitas secara serta-merta sejak pembentukannya, tanpa mengacu pada otoritas maupun doktrin tertentu. Hal ini seolah ingin menegaskan bahwa uji proporsionalitas telah ada, diterima, dan diterapkan oleh pengadilan-pengadilan di Jerman, bahkan sebelum adanya Mahkamah Konstitusi Jerman. Pada era abad 18, seorang akademis bernama Carl Gottlieb Svarez erat kaitannya dengan kasus pertama yang menggunakan teknis proporsionalitas di pengadilan tata usaha negara.

Berikutnya dianggap sudah dibacakan, lanjut ke poin 37. Bahwa mengenai prinsip proporsionalitas, ditemukan karakter atau sifat dan prinsip proporsionalitas, yaitu adanya hubungan antara tujuan yang hendak dicapai dan cara pemenuhannya mengurangi kerugian dan keseimbangan. Selanjutnya dianggap sudah dibacakan.

Kemudian poin 38 halaman 18 dianggap sudah dibacakan.

Masuk ke poin E, penjelasan hubungan di antara Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Partai Politik terhadap Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Kemudian bahwa dalam menjaga hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan Indonesia sebagai negara demokrasi, yakni kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar itu dijelaskan dalam Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian dianggap sudah dibacakan.

Lanjut ke poin 41. Bahwa pengaturan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh undang-undang. Apabila dicermati, maka akan muncul pertanyaan adalah di mana posisi rakyat, apakah rakyat langsung, apakah posisi rakyat memilih presidennya, kemudian delegasi dari kekuasaan rakyat menjalankan pemerintahan? Menurut hemat Pemohon, apabila dibaca sekilas secara tekstual, maka pengakuan terhadap prinsip kedaulatan rakyat hanya terjadi sekali, yakni pada saat pemilihan umum.

**30. KETUA: SALDI ISRA [13:42]**

Ya, sudah cukup tidak usah dibacakan semuanya itu. Langsung ke huruf F halaman 21.

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [13:51]**

Baik, poin F, Partai Korup sebagai penjajahan di area reformasi. Bahwa mengingat Alinea ke-2 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur."

Yang kemudian makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 2, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia mencapai melalui perjuangan melewati penjajah, jadi kemerdekaan bukanlah hadiah dari bangsa lain.

Yang kedua, adanya momentum yang harus dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya.

Yang ketiga, bagi bangsa Indonesia kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, kemerdekaan harus diisi dengan berbagai hal yang bertujuan untuk mewujudkan Negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil, dan makmur.

**32. KETUA: SALDI ISRA [14:37]**

Oke, poin G halaman 23.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [14:35]**

Poin G, sanksi pembekuan terhadap pelanggaran Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik tidak sesuai dengan teori absolut.

Teori absolut yang diperkenalkan oleh Herbart menyatakan, "Apabila orang telah melakukan kejahatan, berarti ia menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus diberi kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana, sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi." Berikutnya, bahwa menurut Leo Polak dalam menjatuhkan pidana pada aspek pembalasan harus memenuhi tiga syarat, yaitu (...)

**34. KETUA: SALDI ISRA [15:13]**

Tidak usah dibacakan, poin 54.

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [15:15]**

Baik, poin 54. Bahwa menurut hemat Pemohon terhadap pelanggaran Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik harus dibubarkan bukan dibekukan, sebagaimana di uraian Pemohon sebut sebelumnya, maka akan sesuai dengan teori absolut.

Kemudian poin H, penghapusan pembekuan terhadap pelanggaran Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian bahwa perubahan amendemen mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia, serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law. Prinsip tersebut terbagi menjadi dua, yaitu substantive due process of law dan procedural due process of law.

Kemudian bahwa dalam beberapa seminar yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan pada pokoknya, pembekuan ... pembubaran merupakan due process of law. Muncul pertanyaan dari Pemohon sendiri, apakah letak posisi ... apakah letak atau posisi due process of law hanya di pembekuan dan pembubaran? Lalu apakah due process of law bisa dilaksanakan hanya "di pembubaran" saja? Yang kemudian dimaksud dalam konteks Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik.

Kemudian bahwa Indonesia telah mengakui menjamin perlindungan terhadap kemerdekaan (...)

**36. KETUA: SALDI ISRA [16:40]**

Oke. Poin 59.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [16:42]**

Baik. Bahwa terhadap pelanggaran Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik sangatlah membahayakan, serta mengancam kedaulatan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Dan oleh sebab itu, sangat mendesak untuk segera diberantas, sehingga diperlukan jenis sanksi dan penerapan yang bersifat luar biasa, yakni langsung berupa pembubaran partai politik tanpa terlebih dahulu dilakukan pembekuan. Hal ini juga dijelaskan oleh Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Izin, Yang Mulia, selanjutnya Petitum akan dibacakan oleh Kuasa Risky Kurniawan.

**38. KETUA: SALDI ISRA [17:17]**

Silakan!

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [17:19]**

Baik, Yang Mulia.

Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'partai politik yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarkan dengan Putusan Mahkamah ... Putusan Mahkamah Konstitusi'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Pemohon, Albert Ola Masan Setiawan Muda, Otniel Raja Maruli Situmorang, Risky Kurniawan.

Demikian, Yang Mulia.

#### **40. KETUA: SALDI ISRA [19:43]**

Terima kasih. Saudara sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonan, walaupun tadi lebih panjang yang diuraikan legal standing tadi. Saya pikir tadi legal standing sudah masuk ke Pokok Permohonan, sudah bercampur saja tadi. Untung saya pandu, sehingga menjadi lebih klir.

Berikut ini akan disampaikan penasihatan oleh Majelis Panel. Anda bisa mencatat dengan baik atau nanti bisa cek rekaman persidangan kita dengan risalahnya, sehingga bisa dilacak dengan pasti, apa yang dinasihatkan oleh Hakim, ya. Jadi, Anda ini tidak menerima konsep pembekuan, ya, kan itu sebetulnya? Jadi, kalau partai begini, langsung dibubarkan saja. Kan itu prinsipnya itu? Ya atau tidak?

#### **41. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [20:35]**

Ya, Yang Mulia.

**42. KETUA: SALDI ISRA [20:36]**

Ya, ya?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [20:37]**

Ya, benar, Yang Mulia.

**44. KETUA: SALDI ISRA [20:38]**

Oke, nanti ini akan dinasihati. Tapi sudah baca, ya, putusan yang sebelumnya? Putusan Nomor 53 sudah baca seutuhnya, ya?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [20:46]**

Sudah, Yang Mulia. Itu sebenarnya (...)

**46. KETUA: SALDI ISRA [20:48]**

Enggak ... jangan dijawab. Enggak perlu dijawab.

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [20:52]**

Oh, baik, Yang Mulia.

**48. KETUA: SALDI ISRA [20:53]**

Yang penting sudah dibaca, ya? Jangan enggak dibaca itu.  
Oke, pertama nasihat akan disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Enny Nurbaningsih, dipersilakan.

**49. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:06]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi (Ketua Panel) dan Yang Mulia Pak Arsul (Anggota Panel).  
Saudara Kuasa Pemohon, ini masih muda-muda semua ini, ya, masih mahasiswa, ya?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [21:19]**

Benar, Yang Mulia.

**51. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:19]**

Semester berapa?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [21:20]**

Semester 4 tahun ini.

**53. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:22]**

Semester berapa?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [21:23]**

4, Yang Mulia.

**55. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:24]**

4. Ini tugas bukan ini?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [21:25]**

Bukan, Yang Mulia.

**57. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:26]**

Oh, murni?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [21:27]**

Ya.

**59. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:28]**

Dari hati nuraninya sendiri?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [21:29]**

Dari hati nurani (...)

**61. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:32]**

Ya, bagus, ya. Ini langsung dari Batam ini?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [21:34]**

Ya, benar, Yang Mulia.



**63. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:35]**

Terbang dari Batam. Kapan datang?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [21:36]**

Jam 12.00 WIB kami sampai di sini, langsung ke sini jam 13.30 WIB tadi ada sidang, lanjut ke sidang kedua ini.

**65. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:43]**

Sidang di mana?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [21:44]**

Di sini juga, Yang Mulia.

**67. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:45]**

Oh, di sini juga, luar biasa, ini rajin sekali. Ini sering banget kelihatannya ini mereka ini beracara di MK, ya. Ini Teja Maulana Hakim ini prinsipalnya teman juga? Teman kuliah?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [21:56]**

Ya, Yang Mulia.

**69. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [21:57]**

Satu angkatan juga?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [21:59]**

Di bawah kami satu (...)

**71. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:00]**

Oh, di bawahnya. Oh, tidak ikut hadir di sini, ya?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [22:03]**

Ya, Yang Mulia.

**73. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:05]**

Ya, saya sih sebenarnya apresiasi, ya. Karena anak-anak muda kalau dilihat dari ... apa namanya ... sekilas yang tadi disampaikan, termasuk kalau saya baca ini. Ini ada niatan untuk menjaga NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar, kan begitu kurang-lebih, ya?

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [22:23]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**75. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:24]**

Semangatnya ini bagus, saya apresiasi semangat itu. Itu terus dipelihara itu, ya. Besok mau jadi parpol atau mau bikin parpol apa, itu tetap dipelihara itu, ya. Jangan sampai hilang, ya.

Sekarang giliran untuk memberikan penasihatannya, ya. Nanti Anda giliran menjawabnya nanti saja, ya, didengarkan dulu, ya.

Jadi begini, karena saya lihat ini ada nama Risky Kurniawan yang paling sering beracara ini, ya? Benar, kan? Sudah berapa kali kalau enggak salah?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [22:54]**

Empat lebih, Yang Mulia.

**77. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [22:55]**

Empat lebih, ya, Risky Kurniawan ini, ya. Jadi, sudah paham sebetulnya sistematikanya dari pengajuan Permohonan uji ... pengujian undang-undang, ya. Anda sudah membuatnya juga sesuai dengan sistematika, cuma memang kurang proper ini di bagian depan. Bagian depan ini penuh sekali nih, ya. Dengan hormat, kemudian perihalnya ini tolong ditata saja, ya, ditata yang rapi. Ya, kemudian hari, tanggalnya dipindah di depan, pokoknya dibikinlah estetikanya, begitu ya. Kalau nanti Saudara bikin skripsi, juga sudah punya estetika yang baku. Ini tolong nanti yang perihalnya naik ke atas, ya, kemudian yang tanggalnya pindah, diringkas saja. Lembaran negara, tambahan, ndak usah ndak apa-apa di sini. Nanti di bagian yang lain saja bisa Anda munculkan, ya, supaya lebih kelihatannya enak. Nanti kalau enggak, Saudara kecilkan hurufnya, kan repot nih bacanya nanti, ya.

Kemudian, di bagian Kewenangan Mahkamah, ini enggak usah terlalu panjang, ya. Disingkat saja yang Saudara sudah ikuti, cukup masukkan Undang-Undang Dasar yang berkaitan dengan

kewenangan MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Yang lainnya itu enggak usah dipakai, enggak apa-apa. Ada yang di halaman 4 itu enggak usah dimunculkan di situ. Pasal 51 Undang-Undang MK enggak usah dimasukkan ke situ, tinggal Anda berkesimpulan, ya kasih kesimpulan di situ. Berdasarkan uraian tadi, Anda berkesimpulan Mahkamah berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kemudian Anda munculkan norma yang dimohonkan pengujian itu apa, isinya apa di situ, supaya nyarinya enggak susah, ya. Yang Saudara dimohonkan itu adalah terkait dengan Pasal 48 ayat (2) dan 48 ayat (3), ya. Batu ujinya Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), ya, UUD 1945, ya, disebutkan di situ. Baru Anda tambahkan tadi, saya ulangi kesimpulannya karena yang diuji adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kesimpulannya Mahkamah berwenang.

Kemudian Kedudukan Hukum Pemohon yang kualifikasinya adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, ini yang penting ini. Ini kerugian hak konstitusionalnya ini belum kelihatan ini, ya. Hak konstitusional Pasal 1 ayat (2), itu kan soal kedaulatan rakyat, ya. Kedaulatan dari tangan rakyat itu tidak termasuk hak konstitusional itu. Kalau dijadikan batu uji, enggak ada masalah. Tetapi kalau dia berbicara hak konstitusional, bukan ini hak konstitusionalnya dari Pemohon, ya. Ini nanti dicari hak konstitusional apa yang kemudian memang menjadi hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Ini Anda carikan sendiri di sini.

Kemudian kerugian hak konstitusionalnya belum Anda uraikan. Apa sesungguhnya kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya 2 norma itu? Itu enggak ada ini uraiannya. Kan ada 5 syarat kerugian hak konstitusional itu. Benar enggak itu haknya itu? Apakah hak ini yang Anda sebutkan di sini haknya, sementara ini kalau dibaca di sini adalah hak atas jaminan kepastian hukum atau kemudian apa yang Anda akan tarik dari Pasal 28D ayat (1) itu, ya, itu yang kemudian dianggap oleh Pemohon Prinsipal Saudara itu dirugikan akibat berlakunya 2 norma itu, ya. Benar enggak kerugian itu memang kemudian terjadi karena adanya sesuatu yang sifatnya aktual atau potensial, ya, yang Anda bisa uraikan secara spesifik di situ. Ini uraian soal ini belum ada, termasuk hubungan sebab-akibatnya ada enggak itu berlakunya norma itu dengan kemudian anggapan kerugian? Itu semua huruf A, B, C, D yang sudah Anda kutip itu diuraikan. Kalau Anda sebutkan di sini baru judulnya saja, uraiannya belum ada, ya. Nanti tolong diuraikan.

Kemudian setelah itu, Anda jelaskan nanti, ya, bahwa apakah memang kemudian Pemohon ini punya kedudukan hukum. Kalau di sini, Anda hanya menjelaskan di bagian di sini, yang penting itu jangan dibekukan. Kalau dia melanggar kegiatannya, dibubarkan, itu

saja. Tapi belum menggambarkan, apakah itu sebenarnya menimbulkan kerugian hak konstitusional, belum ada. Tolong kemudian Anda bisa coba dibesut lagi, ada enggak. Kalau enggak ada kerugian hak konstitusional, enggak bisa masuk ke pokok itu nanti, ya. Harus Anda jelaskan soal itu.

Kemudian di bagian masuk ke Alasan Permohonan atau masuk ke Posita, Anda uraikan terlebih dahulu yang sudah Anda sebut ini. Bahwa ini terkait dengan Pasal 48 ayat (2), itu sudah pernah dimohonkan pengujian dan diputus oleh Mahkamah. Anda harus jelaskan apa perbedaannya? Apakah ada perbedaan batu uji? Atau ada alasan pengujian yang berbeda di situ? Yang kita orang umum sering mengatakan apakah ini termasuk nebis in idem atau bukan? Atau kalau di MK mengatakan, apakah ini bisa lolos Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021? Ya uraian itu harus ada tentang ini, termasuk yang nebis atau bukan.

Kalau memang kemudian ternyata alasan berbeda, alasan itulah yang Anda kemudian setelah kuat di kedudukan hukum, Anda harus uraikan bahwa alasan ini menjadi hal yang kemudian Anda nilai, Anda kemudian bangun argumentasinya, ini kalau kemudian tidak dikabulkan, ini akan menimbulkan sesuatu hal yang sebagaimana Anda anggap sebagai kerugian tadi. Itu diuraikan nanti di situ kalau memang ada alasan yang berbeda. Kalau batu ujinya, saya lihat hampir sama batu ujinya. Batu ujinya terkait dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D itu semua sudah pernah dijadikan batu uji. Tinggal alasannya saja apa di sini. Alasan itulah yang Anda harus bangun argumentasinya. Benar enggak sih ada persoalan konstitusionalitas norma di situ? Cari nanti dasar-dasar yang kuat. Berkaitan dengan mencari dasar-dasar yang kuat itu, membaca undang-undangnya harus utuh. Utuh apa sesungguhnya partai politik itu?

Anda harus pahami dulu, partai politik itu kan tidak gampang membentuk partai politik, kan ya. Anda harus tahu dulu apa itu partai politik di Pasal 1 Angka 1, termasuk yang sudah diperbarui di ... apa namanya ... di revisi undang-undangnya dengan undang-undang yang baru, Undang-Undang 2/2011, apa itu partai politik, harus Anda cari. Bagaimana membentuk dari partai politik di Pasal 2 ayat (1), bagaimana mendaftar partai politik, itu kemudian di Pasal 3 ayat (1). Kemudian apa asasnya, itu harus Anda kemudian pahami, termasuk tujuan dan fungsinya dari partai politik dan kewajibannya yang tidak bisa lepas dari landasan konstitusionalnya, yaitu Undang-Undang 1945, termasuk Pancasila.

Itu semua alurnya harus begitu, sampai kemudian kewajibannya dan kemudian terakhir itu larangannya. Kalau larangannya itu kemudian dilanggar, baru kemudian keluar Pasal 48 yang Anda mohonkan pengujian. Jadi, semua proses itu semuanya

harus mendasarkan pada proses panjang itu tadi. Tidak boleh dia lepas dari Pancasila dan UUD 1945. Itu sejak disebutkan sebagai apa itu partai politik, sampai kemudian kewajiban-kewajiban yang melekat di situ. Di sinilah kemudian Anda harus memahami bahwa kalau yang Anda persoalkan ini kemudian di bagian sanksi administratifnya tanpa kemudian Anda lihat proses panjangnya dari partai politik, pokoknya kalau kemudian ada kegiatan begini, langsung bubar tadi. Nah, ini kan berarti Anda harus lihat terlebih dahulu bahwa yang namanya partai politik itu adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari asas-asas yang melekat untuk pendirian sebuah partai politik. Di dalamnya ditegaskan sekali, yaitu persoalan yang terkait dengan Pancasila dan UUD 1945 itu.

Ketika kemudian Anda menceritakan bahwa ini adalah sesuatu yang bertentangan ketika dinyatakan di bagian sanksi administratif itu adanya hanya sekadar ... apa namanya ... pembekuan, bukan pembubaran. Nah, ini kan sesuatu yang tidak bisa lepas dari hulu sampai ke hilirnya. Kan begitu kurang-lebih, ya.

Nah, oleh karena itulah kemudian, ini nanti Anda bangun argumentasi yang kuat, gimana kemudian sampai bisa mengatakan bahwa kalau ini kemudian sanksinya masih seperti ini, ini kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum atau apa yang Anda katakan sebagai dasar penguat dari pengujinya itu. Nah, itu yang kelihatannya belum tampak Anda mempertentangkan dengan Undang-Undang Parpol, khususnya dua norma itu dengan Undang-Undang Dasarnya, ya. Kenapa Anda minta itu kemudian harus dibubarkan, padahal proses pembekuannya pun tidak sesimpel itu, ada prosedurnya di situ. Harus ada penetapan pengadilan juga, enggak langsung otomatis bubar. Membubarkannya pun enggak gampang juga, ada prosesnya juga, gitu lho, ya. Nah, ini yang belum tampak argumentasi Anda bangun, mintanya ujug-ujug bubar. Kalau semangatnya, saya oke saja, semangatnya melihat wah ini pokoknya enggak boleh sampai muncul, semangatnya saya setuju bahwa kegiatan apapun tidak boleh bertentangan, tetapi proses dan prosedur yang sah, itu juga harus dipahami, terkait dengan bagaimana membekukan, termasuk kemudian membubarkan partai politik, ya.

Ini yang tampaknya memang belum ada dalam uraian Saudara mengenai argumentasi di dalam posita. Ya, tolong nanti itu dikuatkan lagi.

Kemudian di bagian berikutnya adalah di Petitem. Di Petitem ini kan, Anda menerimanya tidak usah dimunculkan lagi, ini kan sudah terima Permohonan ini, ya. Anda minta mengabulkan Permohonan Pemohon secara keseluruhan.

Kemudian yang kedua, yang menyatakan Pasal 48 ayat (2), ini kan Anda sikat semua, maunya kan begitu, pokoknya enggak boleh

ada yang namanya pembekuan. Pembekuan itu dinyatakan inkonstitusional, bertentangan dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

Kemudian yang Petitum ketiga, itu kan berkaitan erat sebetulnya dengan Petitum pertama. Yang kedua, nomor dua di sini. Ya, kalau kemudian yang nomor dua, Petitum nomor dua menyatakan yang Pasal 48 ayat (2) itu, misalnya Anda minta dinyatakan untuk itu inkonstitusional, ya gimana dengan kemudian ayat (3) nya? Itu saling berkelindan itu, saling berhubungan. Berkelindan satu sama lain atau berhubungan satu sama lain.

Ini saya kira perlu Anda pertimbangkan, pikirkan. Bagaimana kemudian supaya tidak terjadi sesuatu yang sifatnya miss, terkait dengan Petitum itu, tapi ini sepenuhnya diserahkan kepada Pemohon dan Kuasa Pemohon, ya, untuk kemudian merenungkan pilihan-pilihannya yang dimohonkan seperti apa. Tetapi kalau membaca yang ada di sini, itu menimbulkan satu yang miss terkait dengan Petitum 2 dan Petitum ke-3 itu.

Silakan nanti dipikirkan, termasuk proses dan prosedur panjang untuk menyatakan parpol itu harus dibubarkan itu. Jadi, saya kira hal-hal semacam ini perlu dipikirkan dulu, terlebih dahulu, mulai dari yang tadi saya jelaskan dari awal.

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

**78. KETUA: SALDI ISRA [34:51]**

Terima kasih, Prof. Enny. Berikutnya Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.

**79. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:58]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Enny Nurbaningsih.

Pertama-tama, tentu saya ingin menyampaikan juga apresiasi yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih bahwa semangat yang terkandung pada diri Pemohon untuk menjaga harta paling berharga dalam kita bernegara, itu ... apa ... ingin diwujudkan dalam bentuk perkara uji materi ini. Saya tidak ingin mengulang satu per satu, supaya nanti tidak tambah panjang catatan atau mendengarkan rekamannya, Pak Ketua Panel mohon izin, tapi secara umum, saya ingin agar ... karena Para Pemohon ini, Para Mahasiswa Hukum, calon-calon yuris yang memang harus correct kalau yuris ini, sebagaimana kami yang ada di sini, juga harus ... apa ... correct, saling mengingatkan, maka ada beberapa hal yang hemat saya itu perlu diperhatikan. Tapi ini secara umum saja, saya tidak ingin mengulang apa-apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny tadi.

Yang pertama, saya kira, apalagi tadi Kuasa Pemohon juga sudah beberapa kali beracara di Mahkamah Konstitusi ini, ada baiknya juga melihat apa yang ada di laman Mahkamah Konstitusi. Mulai dari surat, contoh-contoh surat Permohonan yang baik, itu kan bisa dilihat, karena kan di-upload di sana, ya. Terutama yang setelah melalui proses perbaikan di Sidang Pendahuluan ini. Jadi supaya nanti ketika memperbaiki, seperti yang tadi materi atau substansinya disampaikan oleh yang mulia Prof. Enny Nurbaningsih itu, Anda bisa punya bayangan konkritnya seperti apa sih yang baik itu, ya. Bisa juga dilihat misalnya dari putusan-putusan MK, itu juga akan kelihatan.

Nah, kemudian ini housekeeping ya, typo error. Di halaman 5, ya, dan juga 6 surat Permohonan Anda, ini ada typo error saya kira. Anda kan mengajukan uji materi terhadap Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3). Tapi Anda tuliskan di sini Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2). Padahal kalau kita baca, bunyinya kan berbeda yang ayat (1) ini. Jadi ini meskipun kecil, bisa berakibat fatal, ya, berakibat fatal karena itu mohon diperbaiki. Dan nanti begitu dilihat diperbaiki, dibaca lagi berulang-ulang. Nanti, Yang Mulia Ketua Panel akan menyebutkan dalam berapa waktu perbaikan itu harus dilakukan. Tapi Anda punya cukup waktu saya kira, ya, penting.

Nah, juga saya kira di alasan permohonan, ini menyangkut juga ditantang ini kemampuan analisis Anda, ya. Untuk menunjukkan yang kalau dalam bahasa Inggris disebut distinctive features, daya pembeda. Pembeda antara apa? Antara yang Anda sudah sebut, ya, karena ini secara materi itu sama. Boleh dikatakan sama, ya, dengan yang ada di perkara dan yang sudah diputus, ya. Dengan Putusan Nomor 53 PUU 2011. Maka ini Anda juga ... apa ... saya minta memperhatikan betul. Jadi ini ditekankan antara daya pembeda. Kenapa? Karena Mahkamah Konstitusi itu jarang bergeser dari putusan sebelumnya. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu saja yang kalau pemohonnya bisa menunjukkan distinctive feature-nya itu tadi, daya bedanya.

Kenapa sih kok Mahkamah Konstitusi harus berbeda dengan putusan yang terdahulu? Terkait dengan Permohonan yang diajukan. Maka pemohon ini harus menunjukkan dulu, ya. Kira-kira kenapa kok yang dulu itu dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang, ya. Dan karenanya, Mahkamah perlu bergeser. Jadi, itu ... apa ... distinctive feature, daya pembeda, itu Anda ditantang di sini, ya, untuk dalam perbaikan nanti dicantumkan seperti yang tadi secara detail sudah disampaikan.

Saya juga ingin menekankan soal ... karena Anda minta enggak perlu pakai ... apa ... pembekuan, langsung pembubaran. Nah, penting untuk kira-kira menurut Anda due process yang pas itu seperti apa? Apakah yang ada di ... walaupun enggak diujikan, ya, di

Undang-Undang tentang ... apa ... Partai Politik itu sudah pas atau belum? Kan tidak bisa minta ujug-ujuglah, terus siapa yang mohon? Siapa yang harus mohon? Apakah tetap pemerintah atau harus ... boleh juga misalnya dibuka pihak yang lain?

Saya kira itu tambahan beberapa poin, Pak Ketua Panel Yang Mulia. Terima kasih.

**80. KETUA: SALDI ISRA [41:14]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani.

Itu, ya, beberapa penjelasan yang dikemukakan. Nah, saya menambahkan sedikit saja. Ini supaya kelihatan lebih rapi, ya, tolong format-formatnya itu disesuaikan. Anda sudah belajar metode penelitian, enggak? Metode penulisan? Belum, ya? Sudah atau belum nih?

**81. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [41:43]**

Belum, Yang Mulia.

**82. KETUA: SALDI ISRA [41:43]**

Nah, nanti ada bedanya menulis pasal yang dikutip itu dengan menulis uraiannya. Nah, itu bedanya ada nanti. Jadi, ada yang dikutip rapat. Nah, uraiannya di ... apa ... supaya kelihatan lebih cantik. Jadi, kalau dia diuraikan lebih rapi, nah itu lebih menarik orang membacanya. Itu yang pertama.

Yang kedua, nah ini penting, ya, di Legal Standing. Harus diuraikan kerugian hak konstitusional itu karena Anda ... apa ... di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu, nanti Anda baca di Pasal 68. Kalau berkaitan dengan pembubaran, segala macam itu, kan Pemohonnya pemerintah? Nah, ini Anda mengajukan Permohonan yang substansinya substansi pembubaran partai politik itu. Nah, harus dijelaskan, kenapa Anda memiliki Legal Standing untuk mengajukan pasal tersebut? Ini sudah jelas ini di dalam undang-undang, kecuali Anda persoalkan dulu Undang-Undang Mahkamah Konstitusinya. Siapa yang bisa mengajukan Permohonan terkait dengan pembubaran partai politik? Kami tidak melarang, tapi Anda harus menjelaskan kepada kami, supaya Anda memiliki Legal Standing atau setidaknya berpotensi memiliki Legal Standing. Kenapa warga negara bisa mengajukan Permohonan pasal ini? Nah, itu yang belum kelihatan di Permohonan Anda.

Berikutnya, di Alasan-Alasan Permohonan itu, di poin pertamanya itu, Anda menyatakan ini, "Berbeda alasannya." Kalau dasar hukumnya sudah disebutkan, tidak terlalu penting, ini berbeda



alasannya. Tapi Anda tidak cantumkan di sini. Dulu itu permohonan nomor ... apa ... Nomor 53 itu alasannya apa sih? Nah, Anda sebutkan dulu. Dulu Permohonan 53 Tahun 2011 itu alasan Permohonan ini. Nah, sementara permohonan a quo, permohonan yang Anda ajukan, alasannya apa? Sehingga nanti kami bisa lihat, "Oh, ya, ternyata berbeda alasannya."

Oke, ini belum kelihatan di sini. Nanti terpaksa Hakim mengais-ngais dulu, kami buka lagi putusan 53/2011, kami cari lagi ini apa alasannya dulu. Nah kami baca lagi alasan Anda, lalu kami bandingkan, benar tidak sama, ya. Jadi, supaya Anda ... apa ... kelihatan perfect dalam mengajukan Permohonan untuk mengatakan bahwa ini kami dapat mengajukan lagi Permohonan ini, meskipun sudah pernah diuji sebelumnya. Jadi, enggak ada pakai istilah nebis in idem di Mahkamah Konstitusi, dapat atau tidak dapat diajukan kembali pasal yang pernah dimohonkan itu. Dua acaranya, alasan pengujian yang berbeda dan/atau alasan konstitusional yang berbeda. Ini karena alasannya sama, dasar pengujiannya sama ya, sehingga Anda pakai dalil yang berikutnya, alternatif berikutnya, dasar ... apa ... alasan pengujian yang berbeda. Tapi enggak dicantumkan di sini. Nah, pekerjaan Anda itu meyakinkan hakim, buatlah dulu ini alasannya, sekarang ini alasannya, supaya kelihatan perbedaan.

Ini kalau pasal-pasal itu, ya Anda bikin secara baguslah, mungkin dalam satu poin saja ya, misalnya poin 11 dibikin di bawahnya pasal sekian, pasal sekian, pasal sekian. Jadi kelihatan satu kelompok dia.

Nah berikutnya, ini kan dua pasal yang Anda ajukan Permohonan, Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Partai Politik. Lalu, pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian itu adalah Pasal 1 ayat (2) Anda sebutkan di sini, kemudian Pasal 28D, jadi Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1). Tugas Anda sebetulnya, dua norma yang diuji konstitusionalitasnya itu harus Anda kontes ke Pasal 1 ayat (2). Mengapa Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (3) itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 45? Itu harus dijelaskan, baik secara hukum, perbandingan, secara filosofis, dan segala macam, itu dijelaskan. Sehingga nanti itu yang kami nilai. Oke, paham ya?

Jadi salah satu tugas orang menjadi berat, semakin banyak menggunakan dasar pengujian, semakin berat tugas pemohonnya atau kuasa hukumnya. Kenapa? Itu pasal-pasal yang diuji harus dikonteskan kepada dasar pengujian itu. Nah, begitu juga Pasal 48 ayat (2), Pasal 48 ayat (3) itu harus dikontes juga ke Pasal 28D ayat (1) itu. Sehingga itu yang kita nilai nanti, ada atau tidak berbeda ... pertentangannya itu. Tadi Prof. Enny sudah mengatakan, kalau dasar pengujian, enggak mungkin menggunakan Pasal 1 ayat (2). Hak-hak

konstitusional warga negara itu kan dicantumkan di Pasal 28 ke atas itu, itu hak-hak konstitusional di situ. Kalau dasar pengujian, ya. Nah, itu yang ... ini masih bercampur, ini partai korup sebagai penjajahan di era reformasi. Statement Anda itu apa hubungannya dengan dasar pengujian ini? Enggak dijelaskan. Nah, itu.

Nah, lalu ada misalnya ini. Bahwa dalam beberapa seminar yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi, seminar-seminar mana saja itu? Jangan nanti kami diklaim ada pendapat seperti itu. Seminar-seminar mana saja, siapa saja Hakim yang hadir, apa pendapatnya? Kalau enggak ... ini dokumen Anda ini dibaca oleh masyarakat lho. Seolah-olah kalau kami tidak ingatkan, nah ini benar ini, Mahkamah Hakim Konstitusi pernah menyatakan seperti ini.

Yang paling serius, nah ini tadi serius semua ya, ini yang paling seriusnya. Yang paling serius, Anda minta Pasal 48 ayat (2) itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat di Petition nomor 2. Sementara di Petition nomor 3, Anda masukkan lagi Pasal 48 ayat (2) itu. Ini, "Partai politik yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana maksud Pasal 40 ayat (2)," nah itu. Nah, gini lho yang harus dipikirkan oleh Anda soal larangan-larangan itu, itu kalau dihapus, kan enggak ada larangan lagi. Partai Politik tidak boleh begini. Saya lihat ya, ini Pasal 40 ayat (2) partai politik dilarang. Nah, larang-larangan itu harus Anda ingat, jangan sampai kemudian sesuatu yang dilarang menjadi hilang.

Nah, ini kalau dibaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53 Tahun 2011 itu, dikatakan, sekalipun pembekuan itu bisa dijadikan alasan oleh pemerintah untuk mengajukan pembubaran. Nah, itu di putusannya dikatakan begitu. Artinya apa? Di samping alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal-pasal yang berupa larangan tadi, itu kalau partai politik dibekukan, pembekuan itu bisa kemudian jadi alasan untuk menuju pembubaran. Jadi, ini kayak intermediary, apa istilahnya, jadi ini antara ya, sebelum dia dibubarkan, nah ini ada sasaran antara dulu. Mungkin pemerintah merasa kalau enggak dibekukan dulu, ini bisa berbahaya. Sehingga proses pembekuannya baru kemudian itu dijadikan alasan untuk pembubaran.

Nah, ini sistematis yang kayak begitu harus dipahami juga. Jangan melompat langsung! Jadi, apa-apa langsung dibubarkan, apa-apa langsung dibubarkan. Pemerintah melalui Undang-Undang Partai Politik itu punya cara pikir baru. Apa? Ya, sebelum dibubarkan bisa dibekukan dulu. Nah, pembekuan itu yang jadi alasan untuk dilakukan pembubaran partai politik dan itu dibenarkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53. Makanya benar tadi, ini Anda kalau menyuruh kami mengubah itu, Anda harus carikan alasan yang lebih kuat dibandingkan yang sebelumnya, ya.

Jadi, boleh Mahkamah Konstitusi berubah pendirian? Boleh. Beberapanya ada berubah pendirian, tapi mesti datang dengan alasan yang lebih kuat dan alasan itu mesti Anda berikan ke kami. Jangan kami yang mencarikan alasannya.

Nah, alasan Anda itulah nanti yang akan kami nilai. Kalau kami setuju dengan alasan Anda, kami rasakan kuat, kami jadikan dasar pertimbangan untuk memutusnya nanti. Paham, ya? Ada yang mau disampaikan?

**83. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [51:44]**

Saya, Yang Mulia.

**84. KETUA: SALDI ISRA [51:44]**

Ya.

**85. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [51:45]**

Tadi, Yang Mulia kan sebut bahwa partai politik yang misalkan melanggar, dia dibekukan, bisa langsung dibubarkan. Namun kan Pasal 48 ayat (3) disebutkan bahwa kalau dia melanggar lagi, baru dibubarkan, namun jadi yang mana yang benar?

**86. KETUA: SALDI ISRA [52:09]**

Bukan, kami hanya menyuruh Anda untuk mencarikan argumentasi untuk sampai kesimpulan. Jadi pembubaran partai politik itu kan menjadi terakhir itu, tapi di tengah itu ada pembekuannya, dibekukan dulu, baru dibubarkan. Paham enggak?

**87. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [52:28]**

Ya, Yang Mulia.

**88. KETUA: SALDI ISRA [52:28]**

Jangan Anda terpaksa! Enggak juga nih, kalau Anda misalnya enggak benar, enggak akan gagal juga kok. Kita tidak memberikan penilaian untuk nilai mata kuliah ini, tapi tolong carikan alasan. Karena yang konsep ... jadi kan, apa yang diputus dalam putusan Mahkamah Konstitusi, norma itu sudah dibenarkan sebagai alasan untuk menuju pembubaran. Jadi, kalau suatu waktu dibekukan, pembekuan itu bisa jadi alasan untuk pembubaran. Paham enggak? Nanti dibaca lagi, ya.

Ya, ini ada tambahan dari Prof. Enny silakan.

**89. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [53:13]**

Ya baik, terima kasih, Mas Risky. Saya memahami apa yang sudah dipikirkan.

Itu di Pasal 48 ayat (3), jadi memang tahapannya ada putusan pengadilan ... ada penetapan pengadilan dulu. Setelah melihat, benar enggak ini parpol melanggar, kan gitu, melanggar larangan tadi. Dimana larangan itu sebenarnya sesuatu yang sudah harus dibungkus sejak awal proses pembentukan sebuah partai politik. Itu enggak boleh dia bertentangan dengan Pancasila dan UDD 1945, dari awal itu. Karena memang dengan definisi partai politik, salah satunya ujungnya adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan Pancasila dan UDD 1945, kan gitu. Tetapi proses mekanisme untuk memberikan sanksi administratif, ini kan bicara Bab tentang Sanksi Administratif sebetulnya. Lah, sanksi administratif itu ada yang namanya penetapan pengadilan dulu untuk membekukannya. Eh, misalnya ngeyel, sudah dibekukan tetap melakukan pelanggaran lagi, baru mekanisme itu digunakan di ayat (3), itu dibubarkan.

Nah, pembubaran itu ada prosedurnya, gitu loh. Nah, ini terkait dengan hal ini, ini sudah dijelaskan dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah di Putusan 53, makanya nanti Anda coba lihat di situ. Alasan pembeda itulah yang harus Anda pegang sebagai satu bagian yang tidak boleh lepas dari argumentasi yang memang berbeda dengan putusan sebelumnya. Dengan batu uji yang sudah digunakan oleh putusan sebelumnya.

Begitu ya, Mas ya. Itu saja, terima kasih.

**90. KETUA: SALDI ISRA [55:00]**

Ada lagi?

**91. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [55:02]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**92. KETUA: SALDI ISRA [55:05]**

Cukup, cukup ya? Kuasa Pemohon, ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, Anda diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan, kalau mau meneruskan, ya. Tapi kalau setelah kami nasihati tadi, ternyata ini kayaknya ya kita tarik dulu lah, kita perkuat, boleh juga, enggak apa-apa. Ini fleksibel kok di Mahkamah Konstitusi. Kalau mau diteruskan, mau diperbaiki, itu ada waktu

untuk memperbaiki 14 hari dari sekarang, sesuai dengan ketentuan hukum acara. Tapi, ini kami ingatkan karena Mahkamah ini mau menghadapi event besar penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. Kalau Anda bisa memperbaikinya lebih cepat, tolong cepat juga serahkan ke Mahkamah Konstitusi, agar nanti sidang perbaikannya bisa lebih cepat juga. Itu saran saja, kalau mau.

Kalau tidak, nanti Anda gunakan sequence waktu 14 hari, ketemunya tanggal 26, nanti beberapa hari kemudian baru diagendakan sidang perbaikan, ini bisa nanti dia tidak jalan ini prosesnya, karena kami pertengahan Maret itu sudah fokus ke penyelesaian sengketa. Jadi kalau Anda bisa ... ini kalau mau diperbaiki, kalau Anda bisa memperbaiki lebih cepat, tolong segera menyerahkannya ke Mahkamah Konstitusi, ya. Meskipun menurut ketentuan hukum acara, Saudara punya waktu 14 hari maksimal untuk memperbaiki.

Jadi, tanggal penyerahan perbaikan paling lama, Senin 26 Februari 2024. Berkas Perbaikan Permohonan, baik hardcopy serta softcopy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 09.00 WIB, 26 Februari 2024. Tapi kalau bisa diperbaiki lebih cepat, tolong segera diserahkan perbaikannya lebih cepat. Sehingga agenda sidang perbaikannya juga bisa didesain atau dijadwalkan lebih cepat. Pahami, ya?

Oke, terima kasih. Dan karena tidak ada lagi, Sidang Pendahuluan untuk Perkara 15/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.39 WIB**

Jakarta, 12 Februari 2024  
Panitera,  
**Muhidin**

